



P U T U S A N
Nomor : 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasiyanto Ak Pariyoto;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.003/Rw.005, Dusun Bangun Taban, Desa-Kuadungan Jurang, Kec.Kledong, Kabupaten-Temanggung – Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 9 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 170/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 9 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan** terdakwa KASIYANTO AK PARIYOTO **terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara bersama – sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASIYANTO AK PARIYOTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.**

3. Denda **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truk No. Pol. AA 1780 BE
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk MITSUBISHI
- 1 (satu) Surat Tilang No. Reg. B 4564646
- 1 (satu) buah Buku KIR (kartu Uji Berkala) No. J 887198
- Kayu jati olahan dengan ukuran :

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	<u>200 cm</u>	<u>X</u>	<u>14 cm</u>	<u>X</u>	<u>4 cm</u>	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M³
batang							

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **KASIYANTO AK PARIYOTO bersama dengan saksi NASARUDDIN AK A. RAUF** (Penuntutan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan jurusan Moyo – Sumbawa tepatnya di jalan depan kantor PDAM Kab. Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 terdakwa di hubungi via *Handpone* (HP) oleh saksi NASARUDDIN AK A. RAUF (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut kayu jati dari Desa Olat Rawa ke Kabupaten Bima dengan ongkos angkut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan atas tawaran dari saksi NASARUDDIN AK A. RAUF terdakwa setuju dan menyanggupinya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 wita kendaraan truk dengan Nomor Polisi **AA 1780 BE** yang dikemudikan oleh terdakwa menaikkan muatan kayu 1.116 (seribu seratus enam belas) batang kayu jati olahan atau sama setara dengan 10.7388 M³ milik saksi NASARUDDIN AK A. RAUF di Desa Olat Rawa.
- Bahwa setelah selesai menaikkan kayu tersebut ke atas bak truk, terdakwa kemudian menutupi tumpukan kayu jati yang ada di bak truk tersebut dengan memasang terpal warna biru kemudian terdakwa bersama dengan saksi NASARUDDIN AK A. RAUF berangkat dari Desa Olat Rawa untuk membawa kayu jati tersebut dengan tujuan ke Kabupaten Bima.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Jurusan Moyo-Sumbawa tepatnya di depan Kantor PDAM Sumbawa mobil truk Nomor Polisi **AA 1780 BE** yang berisikan kayu jati yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi NASARUDDIN AK LALU SAHABAN, saksi SOFYAN AK HASAN, saksi KAHARUDDIN AK DAWID HEMAD, saksi MUCHTIAR AK SAHUDIN, saksi SUPRIYANTO, A.Md (*keempatnya merupakan petugas Kehutanan Kabupaten Sumbawa*) dan saksi SERDA SYARIFUDDIN (*merupakan anggota TNI*), setelah ditanya mengenai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu kepada terdakwa dan saksi NASARUDDIN AK A. RAUF tapi terdakwa dan saksi NASARUDDIN AK A. RAUF tidak bisa menunjukkannya.

Hal 3 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati bersama dengan saksi NASARUDDIN AK A. RAUF sebanyak 1.116 (seribu seratus enam belas) batang kayu jati olahan atau sama setara dengan 10.7388 M³ tersebut tanpa dilengkapi **secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NASRUDDIN AK LALU SAHBAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota tim telah mengamankan kendaraan truk pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita di jalan jurusan Desa Olat Rawa - Sumbawa tepatnya di depan kantor PDAM Kab. Sumbawa.
- Bahwa Truk tersebut dengan No.Pol. AA 1780 BE sedang mengangkut kayu jati yang dikemudikan oleh terdakwa sdr KASIYANTO AK PARIYOTO. Selain Sdr. KASIYANTO ada 2 (dua) orang lagi yang ikut duduk di kursi depan kendaraan truk.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kayu jati yang diangkut sebanyak 1116 batang panjang 200 Cm olahan berbagai ukuran dengan volume 10,7388 M³ dan pemiliknya adalah Sdr NASARUDDIN AK A. RAUF (Alm) yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan / dokumen.
- Bahwa terdakwa Sdr KASIYANTO AK PARIYOTO mengangkut kayu jati milik Sdr NASARUDDIN AK A. RAUF (Alm) dari desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir dengan rencana tujuan ke Bima.
- Berdasarkan pengakuan Sdr. NASARUDDIN, kayu jati miliknya diperoleh dari Sdr MANSYUR di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir sebagai alat membayar hutang kepada dirinya sebanyak 8,00 M³.

Hal 4 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Sdr NASARUDDIN membeli kayu jati dari masyarakat Desa Olat Rawa sebanyak 2,7388 M3.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 16.15 Wita saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kendaraan truk yang akan mengangkut kayu jati dari Desa Olat Rawa sehingga saya melaporkan kepada Danru piket selaku PPNS Dishutbun kemudian Danru memerintahkan saya untuk tetap memantau kendaraan tersebut dan saya melakukan pengintaian di desa Ngeru Kec. Moyo Hilir sekitar jam 22.05 wita kendaraan tersebut melewati Desa Ngeru lalu saya mendahului dan memberitahukan kepada Sdr SOFYAN Dkk yang sedang menunggu di jembatan menuju desa Berare dengan tujuan untuk tidak melakukan penyetopan dan mengikuti dari belakang kemudian saya langsung melaporkan ke Kasi. Pengamanan hutan untuk meminta kendaraan mobil patroli dan saya langsung menjemput dua orang anggota piket kantor untuk melakukan pencegahan dan kami dapat menyetop kendaraan No.Pol. AA 1780 BE tersebut di depan kantor PDAM Kab. Sumbawa, kami menanyakan muatan yang diangkut terdakwa mengangkut mengangkut kayu jati dan kami meminta dokumen terdakwa dan Sdr NASARUDDIN sebagai pemilik tidak dapat menunjukkan dokumen, dengan tidak dapat menunjukkan dokumen kami langsung menggiring kendaraan tersebut ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa untuk proses selanjutnya dan saya sekarang ini dimintai keterangan oleh pemeriksa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mengamankan kendaraan truk No.Pol. AA 1780 BE bersama tim antara lain Sdr. KAHARUDDIN, MUCHTIAR, SOFYAN Dan RANGGA anggota TNI.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truk No. Pol. AA 1780 BE
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk MITSUBISHI
 - 1 (satu) Surat Tilang No. Reg. B 4564646
 - 1 (satu) buah Buku KIR (kartu Uji Berkala) No. J 887198
 - Kayu jati olahan dengan ukuran :
$$383 \text{ batang} \times 200 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 5,5152 \text{ M}^3$$

Hal 5 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	<u>200 cm</u>	<u>X</u>	<u>14 cm</u>	<u>X</u>	<u>4 cm</u>	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M³
batang							

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **KAHARUDDIN AK DAWID HEMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota tim telah mengamankan kendaraan truk pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita di jalan jurusan Desa Olat Rawa - Sumbawa tepatnya di depan kantor PDAM Kab. Sumbawa.
- Bahwa Truk tersebut dengan No.Pol. AA 1780 BE sedang mengangkut kayu jati yang dikemudikan oleh terdakwa sdr KASIYANTO AK PARIYOTO. Selain Sdr. KASIYANTO ada 2 (dua) orang lagi yang ikut duduk di kursi depan kendaraan truk.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kayu jati yang diangkut sebanyak 1116 batang panjang 200 Cm olahan berbagai ukuran dengan volume 10,7388 M3 dan pemiliknya adalah Sdr NASARUDDIN AK A. RAUF (Alm) yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan / dokumen.
- Bahwa terdakwa Sdr KASIYANTO AK PARIYOTO mengangkut kayu jati milik Sdr NASARUDDIN AK A. RAUF (Alm) dari desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir dengan rencana tujuan ke Bima.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. NASARUDDIN, kayu jati miliknya diperoleh dari Sdr MANSYUR di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir sebagai alat membayar hutang kepada dirinya sebanyak 8,00 M3. Dan Sdr NASARUDDIN membeli kayu jati dari masyarakat Desa Olat Rawa sebanyak 2,7388 M3.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 16.15 Wita saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kendaraan truk yang akan mengangkut kayu jati dari Desa Olat Rawa sehingga saya melaporkan kepada Danru piket selaku PPNS Dishutbun kemudian Danru memerintahkan saya untuk

Hal 6 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



tetap memantau kendaraan tersebut dan saya melakukan pengintaian di desa Ngeru Kec. Moyo Hilir sekitar jam 22.05 wita kendaraan tersebut melewati Desa Ngeru lalu saya mendahului dan memberitahukan kepada Sdr SOFYAN Dkk yang sedang menunggu di jembatan menuju desa Berare dengan tujuan untuk tidak melakukan penyetopan dan mengikuti dari belakang kemudian saya langsung melaporkan ke Kasi. Pengamanan hutan untuk meminta kendaraan mobil patroli dan saya langsung menjemput dua orang anggota piket kantor untuk melakukan pencegahan dan kami dapat menyetop kendaraan No.Pol. AA 1780 BE tersebut di depan kantor PDAM Kab. Sumbawa, kami menanyakan muatan yang diangkut terdakwa mengangkut kayu jati dan kami meminta dokumen Sdr pengemudi dan Sdr NASARUDDIN sebagai pemilik tidak dapat menunjukkan dokumen, dengan tidak dapat menunjukkan dokumen kami langsung menggiring kendaraan tersebut ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa untuk proses selanjutnya dan saya sekarang ini dimintai keterangan oleh pemeriksa.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mengamankan kendaraan truk No.Pol. AA 1780 BE bersama tim antara lain Sdr. KAHARUDDIN, MUCHTIAR, SOFYAN Dan RANGGA anggota TNI.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truk No. Pol. AA 1780 BE
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk MITSUBISHI
- 1 (satu) Surat Tilang No. Reg. B 4564646
- 1 (satu) buah Buku KIR (kartu Uji Berkala) No. J 887198

- Kayu jati olahan dengan ukuran :

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	200 cm	X	14 cm	X	4 cm	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M³
batang							

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



3. Saksi **NASARUDDIN AK A. RAUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa mengangkut kayu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan jurusan Moyo – Sumbawa tepatnya di jalan depan kantor PDAM Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi mengangkut kayu jati dari Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa dan rencana tujuan ke Desa Tangga Kec. Monta Kab. Bima. Dengan menggunakan truk No Pol AA 1780 BE dan yang mengemudikannya adalah terdakwa Sdr. KASIYANTO.

- Bahwa kayu jati tersebut milik terdakwa sebanyak :

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	200 cm	X	14 cm	X	4 cm	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M³

batang

- Bahwa Kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen.
- Bahwa Kayu jati tersebut saksi peroleh dari Sdr. MANSYUR di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir. Dengan cara Sdr. MANSYUR membayar hutang kepada terdakwa karena sebelumnya dia pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 17.000.000 dan kayu tersebut saya beli juga sebagian dari temannya Sdr. MANSYUR di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir.
- Bahwa Kayu jati yang saksi peroleh dari Sdr. MANSYUR sebanyak 8,5208 M3 sedangkan kayu jati yang saya beli dari temannya Sdr. MANSYUR sebanyak 2,2180 M3, untuk jumlah batang serta ukurannya saya tidak tahu.
- Bahwa Kesepakatan ongkos kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa KASIYANTO sebesar Rp.3.500.000,-.
- Bahwa Selain terdakwa Sdr. KASIYANTO sebagai pengemudi ada Sdr. JENDRAL SAPUTRA sebagai penumpang.
- Bahwa saksi berani mengangkut kayu jati yang diperoleh dari Sdr. MANSYUR karena dia menjanjikan terdakwa surat kayu dan dia minta uang sebanyak Rp. 2.500.000,- kepada saksi dan saksi sudah memberikan, namun sampai dengan sekarang belum diserahkan.

Hal 8 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



- Bahwa Pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 dari Desa SIE Kecamatan Monta Kabupaten Bima sekita Jam 09.00 Wita menuju Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo hilir Kabupaten Sumbawa dan sampai ditujuan sekitar jam 17.00 Wita. Langsung menuju ke rumah Sdr.Mansyur di desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir, saksi menunggu kayu jati milik Sdr MANSYUR untuk pakai bayar utangnya kepada saksi karena Sdr MANSYUR pernah pinjam uang sebesar Rp. 17.000.000., kepada saksi, lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 12.30 wita Sdr MANSYUR baru menyerahkan kayu jati sebanyak 8,5208 M3. Dalam bentuk olahan Untuk bayar utangnya kepada saksi dan saksi beli dari temannnya sebanyak 2,2180 M3 dalam bentuk olahan sehingga muatan kendaraan truk tersebut berjumlah 10,7388 M3, kayu jati tersebut langsung dinaikan ke atas kendaraan truk No.Pol. AS 1780 BE yang dikemudikan oleh terdakwa Sdr KASIYANTO, oleh 4 orang buruh yang kami tidak kenal, selesai menaikan muatan terdakwa Sdr KASIYANTO langsung memasang terpal warna biru untuk menutupi bak truknya lalu istirahat sebentar dan tidak lama kemudian datang orang yang menjemput kendaraan kami lalu saksi berikan uang sebesar Rp. 1.000.000.,- dengan perjanjian orang tersebut mengantar kendaraan kami sampai jalan besar dan diberikan surat jalan katanaya setelah itu baru kami jalan dan sesampainya di Desa Ngeru Kec. Moyo Hilir kendaraan kami dicegat oleh anggota intel KODIM 1607/ Sumbawa, kendaraan kami diperintahkan untuk dibawa ke Asrama Lama Kodim, kemudian sedang dalam perjalanan menuju Asrama Lama Kodim tepatnya di depan kantor PDAM Sumbawa kendaraan kami dicegat oleh anggota Polhut dan langsung digiring ke kantor Dishutbun Kab. Sumbawa dan sekarang saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truk No. Pol. AA 1780 BE
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk MITSUBISHI
 - 1 (satu) Surat Tilang No. Reg. B 4564646
 - 1 (satu) buah Buku KIR (kartu Uji Berkala) No. J 887198
 - Kayu jati olahan dengan ukuran :

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³



90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	200 cm	X	14 cm	X	4 cm	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M³
batang							

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **M. SIRAJUDDIN, S.Hut** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan;
- Bahwa lokasi hutan eks Perum Perhutani Gili Ngara wilayah Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa masuk dalam kawasan hutan kelompok hutan Gili Ngara RTK. No. 79 yang ditetapkan berdasarkan SK.Mentan No. 756/Kpts/Um/10/1982 tgl 12 Oktober 1982 dan dipertegas Sk.Menhutbun No.418/Kpts/-II/1999, tanggal 15 Juni 1999.
- Bahwa jika kayu tersebut berasal dari hutan negara, maka kerugian negara dari perbuatan tersebut berasal dari perhitungan nilai kayu itu sendiri dan nilai PNBPN yang melekat pada kayu tersebut berupa Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan. Karena jenis kayu jati tidak termuat dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang PNBPN pada sektor kehutanan, maka jenis kayu jati dimasukkan dalam kelompok Kayu Indah II. Dengan jumlah volume kayu sebesar 10,7388 M³ yang diangkut dalam kendaraan tersebut maka dengan perkiraan harga ditingkat lapangan Rp. 2.000.000,- maka nilai kayu tersebut sebesar Rp. 21.447.760,- nilai DR sebesar US\$ 18 setiap M³nya dikalikan 2, maka nilai DR yang harus dibayar sebesar US\$ 386,60 atau sebesar Rp. 5.179.662,5,- dengan kurs dolar Rp. 13.398,- (Kurs dolar tanggal 14 Juni 2016). Nilai PSDH sebesar 10% dari harga patokan yang sebesar Rp. 1.500.000 dikalikan 2 sehingga nilai PSDH menjadi sebesar Rp. 3.221.664 jadi total perkiraan kerugian negara akibat perbuatan tersebut sekitar Rp. 29.879.086,5.
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti berupa :
Kayu jati olahan dengan ukuran :

Hal 10 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	200 cm	X	14 cm	X	4 cm	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M³
batang							

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa telah mengangkut kayu jati pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita di jalan Jurusan Moyo – Sumbawa tepatnya didepan Kantor PDAM Sumbawa.
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut dari Desa Olat Rawa Kec. Moyo hilir Kab. Sumbawa dengan rencana tujuan ke Desa Tangga Kec. Monta Kab. Bima.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat angkut berupa kendaraan truk No.Pol. AA 1780 BE dan terdakwa sendiri yang mengemudikan.
- Bahwa kayu jati tersebut milik NASARUDDIN tidak dilengkapi dokumen.
- Bahwa Sdr. NASARUDDIN memperoleh kayu jati tersebut dari Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa yaitu Sdr. MANSYUR.
- Bahwa dengan kesepakatan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sdr. NASARUDDIN, namun belum saya terima sampai sekarang.
- Bahwa terdakwa baru kali ini mengangkut kayu jati milik Sdr. NASARUDDIN, dan terdakwa sudah mengenalnya selama satu tahun bersama Sdr. MANSYUR.
- Bahwa Selain saya sebagai pengemudi truk adalagi orang sebagai penumpang yaitu Sdr. NASARUDDIN dan Sdr. JENDRAL SAPUTRA.
- Bahwa kronologisnya yaitu Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 11.00 wita dirinya dihubungi oleh sdr. NASARUDIN via Hp, meminta tolong kepadanya untuk mengangkut kayu jati milik sdr. MANSYUR katanya, lalu terdakwa tanya kayu jati (barangnya)

Hal 11 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana?, Sdr NASARUDIN jawab di Desa Olat Rawa dengan tujuan ke Kab. Bima sehingga meluncur ke Desa Olat Rawa setelah menurunkan muatan kendaraan berupa jagung di Desa Plampang dan terdakwa sampai di desa Olat sekitar jam 18.00 wita dengan kesepakatan ongkos sebesar Rp.3.500.000 dan terdakwa menunggu sampai hari minggu tgl 29 Mei 2016, kemudian sekitar jam 13.00 Wita kendaraan truk NoPol AA 1780 BE yang terdakwa kemudikan menaikan muatan kayu jati milik Sdr. NASARUDIN di dua lokasi yang jaraknya 100 meter di halaman rumah, pemiliknya terdakwa tidak tahu kayu jati tersebut dinaikan oleh 4 orang buruh yang terdakwa tidak kenal, setelah menaikan muatan terdakwa memasang terpal, kemudian terdakwa langsung jalan bersama Sdr.NASARUDIN dan jendral Saputra dan sesampainya di Desa Ngeru terdakwa di stop oleh Bpk Rengga anggota Intel Kodim, menanyakan mau dibawa kemana kayu ini, terdakwa jawab ke Bima. Siapa pemiliknya terdakwa jawab Sdr.NASARUDIN, lalu Bpk Rengga menanyakan Sdr. NASARUDIN setelah itu terdakwa diperintahkan jalan menuju ke kantor Kodim 1607 Sumbawa dan Bpk Rengga mengawal didepan menggunakan kendaraan roda dua, dan sesampainya di jalan kantor PDAM Sumbawa kendaraan terdakwa distop oleh POLHUT sebanyak 5 orang dan menanyakan masalah dokumen dan pemilik kayu, kami tidak dapat menunjukan dokumen sehingga kendaraan kami langsung digiring kekantor DISHUTBUN Kab.Sumbawa dan terdakwa sekarang ini dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truk No. Pol. AA 1780 BE
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk MITSUBISHI
- 1 (satu) Surat Tilang No. Reg. B 4564646
- 1 (satu) buah Buku KIR (kartu Uji Berkala) No. J 887198
- Kayu jati olahan dengan ukuran :

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	<u>200 cm</u>	<u>X</u>	<u>14 cm</u>	<u>X</u>	<u>4 cm</u>	=	<u>0,8176 M³</u>

Hal 12 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



1116 - - - - - 10,7388 M³
batang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truk No. Pol. AA 1780 BE
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk MITSUBISHI
- 1 (satu) Surat Tilang No. Reg. B 4564646
- 1 (satu) buah Buku KIR (kartu Uji Berkala) No. J 887198
- Kayu jati olahan dengan ukuran :

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	200 cm	X	14 cm	X	4 cm	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M ³
batang							

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu pada har Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan jurusan Moyo – Sumbawa tepatnya di jalan depan kantor PDAM Kab. Sumbawa.
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu jati milik saksi Nasaruddin ak A. Rauf dari Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa dan rencana tujuan ke Desa Tangga Kec. Monta Kab. Bima. Dengan menggunakan truk No Pol AA 1780 BE dan yang mengemudikannya adalah terdakwa.
- Bahwa benar kayu jati tersebut milik saksi Nasaruddin ak A. Rauf sebanyak :

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	200 cm	X	14 cm	X	4 cm	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M ³
batang							

- Bahwa benar Kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen.

Hal 13 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Kasiyanto ak Pariyoto**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun surat dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana ?, maka akan dibuktikan terhadap unsur-unsur tindak pidana berikutnya;

Hal 14 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Setiap Orang*” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR ” Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu”

Menimbang, bahwa bahwa Memori Van Toelichting (M.V.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagaimana “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu *delict* yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 11.00 wita saksi Nasaruddin Ak A.Rauf menghubungi terdakwa Sdr. KASIYANTO via Hp, meminta tolong untuk mengangkut kayu jati, lalu terdakwa Sdr. KASIYANTO bertanya “kayu jati (barangnya) dimana?, saksi Nasaruddin Ak A. Rauf menjawab “di Desa Olat Rawa dengan tujuan ke Kab. Bima”, dengan kesepakatan ongkos sebesar Rp.3.500.000. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa, Sdr MANSYUR (DPO) menyerahkan kepada saksi Nasaruddin Ak A. Rauf kayu jati sebanyak 8,5208 M3 dalam bentuk olahan untuk membayar hutangnya kepada saksi Nasaruddin Ak A. Rauf dan saksi Nasaruddin Ak A. Rauf juga membeli kayu jati dalam bentuk olahan dari teman Sdr. MANSYUR (DPO) sebanyak 2,2180 M3 sehingga kayu jati dalam bentuk olahan milik saksi Nasaruddin Ak A. Rauf berjumlah 10,7388 M3.

Menimbang, bahwa kayu jati dalam bentuk olahan tersebut langsung dinaikan oleh 4 orang buruh yang tidak kenal ke atas kendaraan truk No.Pol.

Hal 15 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



AS 1780 BE yang dikemudikan oleh terdakwa Sdr KASIYANTO, setelah selesai menaikan muatan, terdakwa Sdr KASIYANTO dan Sdr. JENDRAL SAPUTRA langsung memasang terpal warna biru untuk menutupi bak truknya lalu istirahat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu" telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. UNSUR " yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatusahaan hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa Sdr KASIYANTO dengan mengendarai kendaraan truk No.Pol. AS 1780 BE bermuatan kayu jati bersama saksi Nasaruddin Ak A. Rauf dan Sdr. JENDRAL SAPUTRA melanjutkan perjalanan rencana tujuan ke Desa Tangga Kec. Monta Kab. Bima. Sekitar jam 23.00 Wita saat kendaraan truk No.Pol. AS 1780 BE yang dikemudikan oleh Terdakwa Sdr KASIYANTO bersama saksi Nasaruddin Ak A.Rauf dan Sdr. JENDRAL SAPUTRA sampai di Jalan jurusan Moyo – Sumbawa tepatnya di jalan depan kantor PDAM Kab. Sumbawa, Tim Patroli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan muatan ditemukan :

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	200 cm	X	14 cm	X	4 cm	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M³
batang							

Hal 16 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



tanpa dilengkapi dan disertai dengan surat ataupun dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. UNSUR ” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan”

Menimbang, bahwa Pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Dengan perkataan “menyuruh melakukan” berarti bahwa terdapat orang lain “yang disuruh” untuk melakukan sesuatu perbuatan, orang mana disebut “materiele dader”; Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu disebut “middelijke dader”, ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang “ontoerekeningsvatbaar” atau yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut, yaitu orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 44 KUHP, yang melakukan perbuatan itu karena overmacht atau yang berkenaan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) KUHP, yang mempunyai salah paham mengenai salah satu unsur dari delict, yang tidak mempunyai opzet, yang tidak mempunyai oogmerk dan tidak memiliki sifat yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk, bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 11.00 wita saksi Nasaruddin Ak A.Rauf menghubungi terdakwa Sdr. KASIYANTO via Hp, meminta tolong untuk mengangkut kayu jati, lalu Terdakwa Sdr. KASIYANTO bertanya “kayu jati (barangnya) dimana?”, saksi Nasaruddin Ak A. Rauf menjawab “di Desa Olat Rawa dengan tujuan ke Kab. Bima”, dengan kesepakatan ongkos sebesar Rp.3.500.000. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa, Sdr MANSYUR (DPO) menyerahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nasaruddin Ak A. Rauf kayu jati sebanyak 8,5208 M3 dalam bentuk olahan untuk membayar hutangnya kepada saksi Nasaruddin Ak A. Rauf dan saksi Nasaruddin Ak A. Rauf juga membeli kayu jati dalam bentuk olahan dari teman Sdr. MANSYUR (DPO) sebanyak 2,2180 M3 sehingga kayu jati dalam bentuk olahan milik saksi Nasaruddin Ak A. Rauf berjumlah 10,7388 M3. Lalu kayu jati dalam bentuk olahan tersebut langsung dinaikan oleh 4 orang buruh yang tidak kenal ke atas kendaraan truk No. Pol. AS 1780 BE yang dikemudikan oleh terdakwa Sdr KASIYANTO, setelah selesai menaikan muatan, terdakwa Sdr KASIYANTO dan Sdr. JENDRAL SAPUTRA langsung memasang terpal warna biru untuk menutupi bak truknya lalu istirahat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa, oleh karena Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara kepada Terdakwa juga haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 18 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truk No. Pol. AA 1780 BE
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk MITSUBISHI
- 1 (satu) Surat Tilang No. Reg. B 4564646
- 1 (satu) buah Buku KIR (kartu Uji Berkala) No. J 887198
- Kayu jati olahan dengan ukuran :

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	200 cm	X	14 cm	X	4 cm	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M³
batang							

Yang merupakan hasil kejahatan dan alat -alat angkutnya digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung negara dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan dan pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 19 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASIYANTO AK PARIYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truk No. Pol. AA 1780 BE
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk MITSUBISHI
- 1 (satu) Surat Tilang No. Reg. B 4564646
- 1 (satu) buah Buku KIR (kartu Uji Berkala) No. J 887198

- Kayu jati olahan dengan ukuran :

383 batang	200 cm	X	12 cm	X	6 cm	=	5,5152 M ³
485 batang	200 cm	X	16 cm	X	2 cm	=	3,1040 M ³
85 batang	200 cm	X	12 cm	X	4 cm	=	0,8160 M ³
90 batang	200 cm	X	9 cm	X	3 cm	=	0,4860 M ³
<u>73 batang</u>	200 cm	X	14 cm	X	4 cm	=	<u>0,8176 M³</u>
1116	-	-	-	-	-	-	10,7388 M³
batang							

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016, oleh Reza Tyrama, SH., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, SH dan Faqihna Fiddin, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heri

Hal 20 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Popi Nopita Sari, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H.

Reza Tyrana, S.H.

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Trianto

Hal 21 dari 21 Putusan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)